



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 9**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI ATLET PROFESIONAL DAN ATAU
ATLET PELAJAR DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka memotivasi atlet dan pelatih agar lebih berprestasi pada cabang olah raga yang berpotensi untuk meraih medali pada Kejuaraan Daerah dan Kejuaraan Nasional yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat perlu diberi insentif;
 - b. bahwa insentif sebagaimana dimaksud huruf a, membutuhkan dukungan dan partisipasi pemerintah dan masyarakat baik moral, spirit, mental, maupun dalam bentuk pemberian insentif berupa dana kepada atlet dan pelatih berprestasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pedoman Pemberian Insentif bagi Atlet Profesional dan atau Atlet Pelajar dan Pelatih Olahraga Berprestasi.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 7, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6);
 10. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA ATLET DAN PELATIH OLAHRAGA BERPRESTASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng.
4. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat DISPORA Kabupaten Bantaeng.
5. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan.
6. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah aturan Kerja Perangkat Daerah yang mengelola bidang olahraga.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
9. Insentif adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada atlet dan pelatih olahraga berprestasi.
10. Bantuan dana bersifat penghargaan adalah bantuan berupa insentif setiap bulan dalam bentuk uang yang diberikan kepada atlet dan pelatih berprestasi yang telah berjasa mengharumkan nama daerah Bantaeng.
11. Komite Olah Raga Nasional Indonesia selanjutnya disingkat KONI adalah Komite Olahraga nasional Indonesia Kabupaten Bantaeng.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pemberian insentif kepada Atlet dan Pelatih berprestasi berdasarkan atas keberhasilan Atlet dan Pelatih dalam meraih prestasi yang mengharumkan nama daerah ditingkat Nasional dalam event olahraga yang dikutinya seperti:
 - a. Pekan Olahraga Nasional (PON), Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL), Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan olahraga Pelajar Daerah (POPDA);
 - b. Pekan Olahraga Cacat Daerah dan Nasional;
 - c. Kejuaraan bertaraf Nasional dan Internasional perorangan maupun beregu yang resmi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 - d. Kejuaran Daerah lainnya yang diselenggarakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan.
- (2) Pemberian Insentif bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan akses keolahragaan dan menunjang atlet profesional dan atau atlet pelajar dan pelatih agar lebih berprestasi lagi baik ditingkat Daerah, Nasional maupun Internasional;
 - b. Mensukseskan program visi dan misi Bantaeng EMAS (Ekonomi Maju, Aman, Adil dan Sejahtera) khususnya di bidang olahraga.

BAB III JENIS PERLOMBAAN/KEJUARAAN DAN PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu Atlet dan Pelatih Prestasi

Pasal 3

- (1) Atlet dan Pelatih yang berprestasi dibidang olahraga pada event sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang meraih medali kejuaraan diberikan penghargaan berupa uang insentif/uang balas jasa dan bonus atas prestasinya dibidang olahraga.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan medali yang diperoleh.

**Bagian Kedua
Penerima Insentif**

Pasal 4

- (1) Atlet dan Pelatih berprestasi peraih medali emas, perak dan perunggu pada event sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diberikan uang insentif.
- (2) Penetapan pemberian uang insentif kepada atlet dan pelatih berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran uang insentif atlet dan pelatih peraih medali tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Bagi atlet dan pelatih penerima uang insentif dikenakan pungutan pajak berdasarkan ketentuan peraturan per Undang- undangan

**Bagian Ketiga
Persyaratan Pemberian insentif Atlet dan Pelatih Berprestasi**

Pasal 5

- (1) Pemberian insentif atlet profesional dan atau atlet pelajar dan pelatih berprestasi dibidang olahraga diusulkan oleh KONI dan atau bidang olahraga DISPORA.
- (2) Persyaratan Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rekomendasi :
 - a) pengurus Cabang Olahraga ke KONI Kabupaten Bantaeng;
 - b) surat Permohonan dari pengurus KONI Kabupaten Bantaeng kepada Bupati Bantaeng, foto copy piagam dan hasil pertandingan dari PB/PP atau Panitia Pelaksana;
 - c) foto copy rekening Bank.
 - d) khusus atlet pelajar diusulkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantaeng.
- (3) Atlet dan Pelatih olahraga penerima insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat :
 - a) nama;
 - b) umur;
 - c) cabang olah raga;
 - d) event yang diikuti;
 - e) jenis medali yang diperoleh;
 - f) beregu putra atau beregu putri
 - g) perorangan putra atau perorangan putri.

**BAB IV
MEKANISME PEMBAYARAN**

Pasal 6

Pemberian insentif dilakukan dengan pembayaran transfer langsung rekening bank atas nama yang bersangkutan.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Januari 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 7 Januari 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 9**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 9 TAHUN 2019
TANGGAL : 7 JANUARI 2019
TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI ATLET
PROFESIONAL DAN ATAU ATLET PELAJAR DAN PELATIH
OLAHRAGA BERPRESTASI

BESARAN INSENTIF ATLET DAN PELATIH

I. Insentif untuk Kejuaraan Nasional (PON)

a. Atlet

1. Medali Emas	Rp. 15.000.000,-
2. Medali Perak	Rp. 10.000.000,-
3. Medali Perunggu	Rp. 7.000.000,-

b. Pelatih

1. Medali Emas	Rp. 10.000.000,-
2. Medali Perak	Rp. 7.500.000,-
3. Medali Perunggu	Rp. 5.000.000,-

II. Insentif untuk Kejuaraan Daerah (PORDA dan PEPARPROV):

a. Atlet

1. Medali Emas	Rp. 10.000.000,-
2. Medali Perak	Rp. 7.000.000,-
3. Medali Perunggu	Rp. 5.000.000,-

b. Pelatih

1. Medali Emas	Rp. 7.500.000,-
2. Medali Perak	Rp. 5.000.000,-
3. Medali Perunggu	Rp. 2.500.000,-

III. Kejuaraan Daerah Pelajar

a. Atlet

1. Medali Emas	Rp. 2.500.000,-
2. Medali Perak	Rp. 2.000.000,-
3. Medali Perunggu	Rp. 1.500.000,-

b. Pelatih

Rp. 1.000.000,-

